



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Anggaran Pendapatan.....

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.813.669.345.130,21 (*Satu Triliyun Delapan Ratus Tiga Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah Dua Puluh Satu Sen*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp129.507.360.178,21 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Satu Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.459.505.051,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Ribu Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.534.747.639,56 (*Lima Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Enam Sen*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.449.645.635,15 (*Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Lima Belas Sen*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.063.461.852,50 (*Empat Puluh Enam Miliar Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Sen*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.682.276.449.813,00 (*Satu Triliyun Enam Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.618.843.337.000,00 (*Satu Triliyun Enam Ratus Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.433.112.813,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah*).

Pasal 6.....

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.885.535.139,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.340.669.345.130,21 (*Dua Triliyun Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah Dua Puluh Satu Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.556.216.385.255,43 (*Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Enam Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Tiga Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Subsidi;
- d. Belanja Hibah; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp757.537.828.258,05 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Lima Sen*).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp716.764.132.173,38 (*Tujuh Ratus Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Delapan Sen*).

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.871.668.220,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*).

(5) Belanja Hibah.....

- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.616.456.604,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.426.300.000,00 (*Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp494.028.892.366,14 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Empat Belas Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.343.012.105,43 (*Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Belas Ribu Seratus Lima Rupiah Empat Puluh Tiga Sen*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.381.430.737,05 (*Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Lima Sen*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp207.784.675.886,60 (*Dua Ratus Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Sen*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp211.050.401.483,06 (*Dua Ratus Sebelas Miliar Lima Puluh Juta Empat Ratus Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Enam Sen*).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.469.372.154,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp52.303.304.508,64 (*Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Empat Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah Enam Puluh Empat Sen*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp238.120.763.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.827.450.000,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp235.293.313.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp587.000.000.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp587.000.000.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 14

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (*Enam Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(defisit) sebesar (Rp527.000.000.000,00) (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp527.000.000.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah*).

Pasal 16.....

Pasal 16

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2026.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; |
| | 8. Lampiran VIII..... |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; |

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 19

Ketentuan mengenai Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2025.

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2025.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

Ttd

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (119/8/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

